

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 2 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN TAHUN JAMAK (*MULTI YEARS*)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa prinsip penyusunan anggaran daerah adalah adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggaran dalam APBD;
- b. bahwa kegiatan tahun jamak adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam beberapa tahun anggaran yang membebani lebih dari satu tahun APBD;
- c. bahwa saat ini belum ada aturan yang mengatur dan memberikan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahun jamak (*multi years*) agar tercapai disiplin anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5053);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) Dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YEARS).**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Assisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, dan Kelurahan.
8. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
14. Kegiatan tahun jamak adalah kegiatan yang waktu pelaksanaan dan dana anggarannya mengikat untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan Kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, PPKD dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
22. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah segala batasan (acuan) yang berguna untuk memandu suatu kegiatan agar sesuai dengan apa yang diharapkan dan menjadi acuan serta rambu-rambu bagi pelaksana agar yang dihasilkan sesuai dengan keinginan yang tertuang dalam KAK.

**BAB II**  
**LINGKUP DAN BATASAN KEGIATAN**

**Pasal 2**

- (1) Kegiatan Tahun Jamak merupakan kegiatan yang ditetapkan untuk memastikan agar keluarannya dapat berfungsi secara utuh sesuai kinerja yang ditentukan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan kegiatan baru, maupun kegiatan pemeliharaan yang ditetapkan sejak awal tahun anggaran.
- (3) Kontrak tahun jamak dilakukan dalam rangka efisiensi sumberdaya pada pelaksanaan kegiatan yang administrasi dan pengelolaan keuangannya melebihi satu tahun anggaran.
- (4) Kegiatan tahun jamak adalah merupakan kegiatan jasa konstruksi dan atau jasa konsultasi.
- (5) Kegiatan tahun jamak adalah kegiatan yang direncanakan untuk diselesaikan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun anggaran.
- (6) Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan tahun jamak adalah kegiatan yang menghasilkan keluaran (*output*) yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun atau menghasilkan keluaran berbentuk asset daerah.
- (7) Kegiatan tahun jamak dapat juga dikategorikan kegiatan yang mempunyai sifat kontinyu dan tidak dapat berhenti pada anggaran, dalam rangka untuk menjamin kontinuitas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran, tujuan, visi, dan misi pemerintah daerah.
- (8) Proses pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak diusulkan dalam masa jabatan Bupati.

**BAB III**  
**TAHAPAN KEGIATAN TAHUN JAMAK**

**Pasal 3**

- (1) Tahapan kegiatan tahun jamak terdiri dari :
  - a. pengusulan;
  - b. pengkajian dan penelitian;
  - c. pembahasan dan penetapan;
  - d. penganggaran; dan
  - e. pelaksanaan.

**BAB IV**  
**PENGUSULAN KEGIATAN TAHUN JAMAK**

**Pasal 4**

- (1) SKPD mengusulkan kegiatan tahun jamak kepada Bupati Cq. Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara selambat-lambatnya pada akhir triwulan pertama dan ditembuskan Kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Inspektorat, Bagian Keuangan, dan Bagian Administrasi Pembangunan.
- (2) Usulan tersebut dilampiri KAK kegiatan tahun jamak.
- (3) KAK kegiatan tahun jamak berisi :
  - a. latar belakang;

- b. maksud dan tujuan;
  - c. keluaran yang diharapkan;
  - d. lingkup dan spesifikasi pekerjaan;
  - e. perkiraan biaya;
  - f. pentahapan anggaran dan waktu pelaksanaan;
  - g. alasan pengajuan yang berisi analisis mengenai manfaat yang akan diterima oleh masyarakat/pemerintah jika kegiatan dimaksud merupakan kegiatan tahun jamak; dan
  - h. data-data pendukung antara lain : Feasibility Study, Detail Engineering Design, Amdal, ketersediaan lahan, peruntukan lahan, aspek legal dan administrasi lainnya yang telah dilaksanakan sebelumnya.
  - i. metode pelaksanaan kegiatan;
- (4) Perkiraan besaran anggaran dan jumlah pentahapannya, sudah memperhitungkan semua aspek pelaksanaan kegiatan.
- (5) Urutan prioritas kegiatan disusun menggunakan analisa biaya efektivitas dan bila diperlukan dilaksanakan oleh lembaga yang mempunyai kemampuan kewenangan untuk melakukan analisa tersebut.
- (6) Format pengajuan kegiatan tahun jamak sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **PENGKAJIAN DAN PENELITIAN**

#### **Pasal 5**

Pengkajian KAK kegiatan tahun jamak dilaksanakan oleh TAPD paling lama 4 (empat) minggu setelah usulan diterima.

#### **Pasal 6**

- (1) Kriteria pengkajian dan penelitian KAK kegiatan tahun jamak :
- a. kesesuaian usulan dengan kriteria kegiatan tahun jamak.
  - b. kesesuaian antara kegiatan dengan acuan perencanaan yang ada, baik RPJM, RPJP, maupun RTRW.
  - c. relevansi dengan kondisi dan permasalahan yang ada.
  - d. besarnya manfaat yang akan dihasilkan.
  - e. urgensi dari pekerjaan yang diusulkan.
- (2) Hasil Pengkajian dan penelitian TAPD disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Berdasarkan pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TAPD menyiapkan surat Bupati kepada pimpinan DPRD untuk usulan persetujuan kegiatan tahun jamak.
- (4) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai lampiran berupa :
- a. KAK;
  - b. hasil pengkajian dan penelitian;
  - c. rencana, penganggaran dan pentahapan kegiatan.
- (5) Penyampaian surat Bupati kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 1 (satu) kali pada awal tahun.

**BAB VI**  
**PEMBAHASAN DAN PENETAPAN**

**Pasal 7**

- (1) Kegiatan tahun jamak yang diusulkan Bupati selanjutnya dilakukan pembahasan antara Bupati dengan panitia khusus DPRD.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan penetapan persetujuan Kegiatan Tahun Jamak dan penganggarannya termasuk jaminan penganggaran tahun berikutnya melalui keputusan sidang paripurna DPRD dengan memperhatikan masa jabatan anggota DPRD.

**BAB VII**  
**PENGANGGARAN**

**Pasal 8**

- (1) Berdasarkan pasal 7 ayat (2), Bupati membuat keputusan tentang penetapan kegiatan tahun jamak.
- (2) Rancangan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) disiapkan oleh TAPD.
- (3) Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada RPJMD dan Renstra SKPD dan harus dimasukkan ke dalam Renja, KUA, PPAS serta RAPBD untuk menjadi prioritas dalam penganggarannya.

**BAB VIII**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 9**

- (1) Berdasarkan pasal 8 ayat (1), SKPD segera melaksanakan pelelangan kegiatan tahun jamak.
- (2) Tata cara pelelangan dan pembuatan kontrak kegiatan tahun jamak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

**Pasal 10**

- (1) Untuk monitoring pelaksanaan tahun jamak, TAPD membentuk tim monitoring yang diketuai oleh Assisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana ayat (1) dijadikan acuan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

Semua kegiatan tahun jamak yang telah ditetapkan sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sebagai kegiatan tahun jamak sampai jangka waktu penyelesaian yang direncanakan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 17 Januari 2011

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 18 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19530921 197810 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2011 NOMOR 2.



**LAMPIRAN :**  
**PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS**  
**KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YEARS).**

**Format Usulan Program dan Kegiatan Tahun Jamak**

Nama SKPD : .....

| No. | Program | Kegiatan | Paket<br>Pekerjaan | Rencana Usulan |            |             |      |               |            |             |      |  |  |
|-----|---------|----------|--------------------|----------------|------------|-------------|------|---------------|------------|-------------|------|--|--|
|     |         |          |                    | Fisik          |            |             |      | Keuangan (Rp) |            |             |      |  |  |
|     |         |          |                    | Thn.<br>I      | Thn.<br>II | Thn.<br>III | dst. | Thn.<br>I     | Thn.<br>II | Thn.<br>III | dst. |  |  |
|     |         |          |                    |                |            |             |      |               |            |             |      |  |  |

Tenggarong, .....

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna  
 Anggaran,

(.....)  
 NIP.